

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI ARBITRASE, BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA, PUTUSAN ARBITRASE DAN EKSEKUSI

A. Arbitrase

1. Pengertian Arbitrase

Kata arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (Latin), *arbitrage* (Belanda/Perancis), *arbitration* (Inggris), dan *schiedspruch* (Jerman) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian melalui arbiter atau wasit.¹⁾ Sedangkan, dalam Kamus Hukum ELIPS disebutkan bahwa arbitrase atau perwasitan adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan memakai jasa wasit atau persetujuan para pihak yang bersengketa dan keputusan wasit mempunyai kekuatan hukum mengikat. Arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau sederhana yang dipilih oleh para pihak sukarela yang ingin agar perkaranya diputuskan oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.

Definisi secara terminologi dikemukakan berbeda-beda oleh para sarjana saat ini walaupun sebenarnya mempunyai makna yang sama, antara lain:

Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para

¹⁾ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, hlm. 107.

pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.²⁾

H. Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.³⁾

Berdasarkan beberapa pengertian arbitrase di atas, maka terdapat beberapan unsur kesamaan, yaitu :⁴⁾

1. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan sengketa-sengketa, baik yang akan terjadi maupun saat itu terjadi, kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga di luar peradilan umum untuk diputuskan.
2. Penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya di sini dalam bidang perdagangan industri dan keuangan.
3. Putusan tersebut merupakan putusan akhir dan mengikat.

Arbitrase sudah lama dikenal meskipun jarang digunakan, arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan dipakainya *Reglement op de Rechtsreglement Bitesten* (RBg), karena semula arbitrase ini diatur dalam Pasal 615 s/d 651 *reglement of de rechtvordering*. Ketentuan-ketentuan tersebut sekarang ini sudah tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman keberadaan arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang antara lain menyebutkan bahwa penyelesaian

²⁾ R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm. 1.

³⁾ H. Priyatna Abdurrasyid, "Penyelesaian Sengketa Komersial Nasional dan Internasional diluar Pengadilan", *Makalah*, September 1996, hlm. 1.

⁴⁾ Anik Entriani, *Op.Cit*, hlm. 280-281.

perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap dibolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.

2. Perjanjian Arbitrase

Penggunaan arbitrase sebagai penyelesaian suatu sengketa tidak dapat dipaksakan. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Agar suatu sengketa dapat diajukan ke arbitrase, harus terdapat kesepakatan terlebih dahulu dari masing-masing pihak. Keharusan adanya persetujuan dari masing-masing pihak ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 bahwa “Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka diselesaikan melalui arbitrase”.

Klausul arbitrase atau juga perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak untuk menyerahkan setiap sengketa kepada arbitrase merupakan dasar hukum bagi eksistensi arbitrase. Arbitrase hanya akan ada bila ada perjanjian atau klausula arbitrase ini. Klausula arbitrase (*arbitration clause* atau *clause compromissoire*) adalah salah satu klausul dalam satu perjanjian atau kontrak dagang. Klausul ini memuat kesepakatan para pihak untuk menyerahkan sengketa dagangnya sebagai pelaksanaan dari kontrak yang mungkin timbul di masa depan kepada suatu badan arbitrase. Sedangkan perjanjian arbitrase (*submission agreement* atau *compromis*) adalah suatu perjanjian khusus oleh para pihak yang memuat kesepakatan untuk menyerahkan sengketanya yang telah timbul kepada suatu badan arbitrase atau badan arbitrase *ad hoc*.⁵⁾

⁵⁾ Huala Adolf, *Op.Cit*, hlm. 82-83.

Perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis. Syarat ‘tertulis’ dari perjanjian arbitrase dapat berwujud suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Perjanjian tertulis untuk menggunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang terjadi harus dibuat oleh para pihak untuk membuktikan bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan dan hal tersebut dibuktikan dengan perjanjian arbitrase yang telah ditandatangani. Permasalahan yang mungkin terjadi untuk dapat memperoleh kesepakatan arbitrase adalah adanya kemungkinan para pihak tidak dapat menuliskan perjanjian arbitrase. Apabila terjadi hal tersebut, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa “Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris”.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase oleh para pihak setelah terjadi sengketa, memiliki kekhususan tersendiri karena berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, perjanjian tertulis tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 harus memuat :

- a. Masalah yang dipersengketakan;
- b. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- c. Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
- d. Nama lengkap sekretaris;
- e. Jangka waktu penyelesaian sengketa;

- f. Pernyataan kesediaan arbiter; dan
- g. Pernyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, akibat hukum yang akan terjadi apabila perjanjian tertulis tersebut tidak memuat apa yang telah diatur pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 adalah perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak menjadi batal demi hukum. Dalam arti, bahwa batalnya perjanjian tersebut secara otomatis terjadi sehingga tidak diperlukan upaya untuk meminta kepada pengadilan agar perjanjian tersebut dibatalkan.

Akibat adanya perjanjian arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak, secara yuridis telah meniadakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa sengketa tersebut. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 :

- (1) Adanya satu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

3. Jenis Arbitrase

a) Arbitrase *ad hoc*

Arbitrase *ad hoc* dalam arti arbitrase sementara atau khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan suatu sengketa tertentu saja. Setelah majelis arbitrase mengeluarkan putusan arbitrase, berakhirilah pekerjaannya.

Arbitrase *ad hoc* adalah alternatif yang para pihak dapat ditempuh. Dengan

cara ini, para pihaklah yang dengan lebih leluasa menerapkan arbitrator dan hukum acaranya.⁶⁾

Praktik arbitrase *ad hoc* ini sering kali menemui kesulitan karena sukar untuk mengangkat arbiter ini secara bersama oleh para pihak sehingga harus ada suatu badan yang menunjuk arbiter ini yaitu “*appointing authority*”. Di dalam Rv (Pasal 619 Rv) sebagai *appointing authority* sebagai pihak yang akan menunjuk arbiter *ad hoc*, yaitu Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ditentukan bahwa “Dalam suatu arbitrase *ad hoc* bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak”.

Arbitrase *ad hoc* tidak terikat dan terkait dengan salah satu lembaga arbitrase, sehingga arbitrase *ad hoc* ini tidak memiliki aturan tata cara tersendiri, baik mengenai tata cara pengangkatan arbiternya maupun mengenai tata cara pemeriksaan sengketanya. Jadi, dengan demikian arbitrase *ad hoc* ini tunduk sepenuhnya mengikuti aturan tata cara yang ditentukan dalam perundang-undangan. Adapun ciri pokok arbitrase *ad hoc*, sebagai berikut :⁷⁾

- 1) Penunjukan arbiternya secara perorangan;
- 2) Salah satu di antara arbiternya tetap ada yang netral yang tidak ditunjuk oleh para pihak;

⁶⁾ *Ibid*, hlm. 171.

⁷⁾ H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori & Praktik*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 83.

- 3) Tidak terikat dengan salah satu badan arbitrase;
- 4) Lebih bebas dari arbitrase lainnya; dan
- 5) Bersifat insidental.

b) Arbitrase institusional

Arbitrase institusional (*institutional arbitration*) merupakan lembaga atau badan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa, yang bersifat permanen sehingga disebut "*permanent arbitral body*". Yang dimaksud dengan permanen yaitu selain dikelola dan di organisasikan secara tetap, keberadaannya juga terus menerus untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Selain itu, keberadaan lembaga itu tidak hanya bergantung kepada adanya sengketa. Artinya, apakah ada sengketa yang harus diselesaikan atau tidak ada sengketa yang masuk, lembaga itu tetap berdiri dan tidak akan bubar, bahkan setelah sengketa yang ditanganinya telah selesai diputus.

Arbitrase terlembaga ini umumnya memiliki perangkat ketentuan hukum formal (*set of rules of arbitration*) sendiri sebagai hukum acara dalam rangka proses penyelesaian sengketa dan prosedur acaranya, dan sekaligus juga disusun organisasinya serta ketentuan tentang tata cara pengangkatan arbiter dan tata cara pemeriksaanya. Tujuan arbitrase ini didirikan dalam rangka menyediakan sarana penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan. Arbitrase institusional pada umumnya dipilih oleh para pihak sebelum sengketa terjadi yang dituangkan dalam perjanjian arbitrase. Di Indonesia terdapat tiga jenis arbitrase semacam ini, yaitu :⁸⁾

⁸⁾ *Ibid*, hlm. 83.

- 1) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan oleh Kadin pada tanggal 3 Desember 1977;
- 2) Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang didirikan oleh MUI pada tanggal 21 Oktober 1993, kemudian pada tahun 2002 diubah namanya dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas); dan
- 3) Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang didirikan oleh *Self Regulatory Organizations* (SROs) di lingkungan Pasar Modal tanggal 9 Agustus 2002.

B. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah lembaga arbitrase di Indonesia yang telah berdiri cukup lama. Lembaga arbitrase ini didirikan pada tahun 1977. Keberadaan BANI ini diprakarsai oleh kalangan bisnis nasional yang bergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) melalui SK No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977 yang dimotori oleh tiga pakar hukum terkemuka yaitu Soebekti, Haryono Tjitrosoebono, dan Priyatna Abdurrasyid, yang dikelola dan diawasi oleh Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan sektor bisnis.

1. Tujuan dan Lingkup Kegiatan BANI

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan lembaga yang menyelenggarakan penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan dengan perjanjian-perjanjian atau transaksi bisnis mengenai soal perdagangan, industri, dan keuangan. Dalam menjalankan kegiatan di lapangan usaha bisnis, merupakan

satu kebutuhan mutlak agar suatu sengketa dapat ditangani dan diselesaikan secara cepat dan adil. Disinilah BANI berperan sebagai lembaga independen yang menyediakan sarana-sarana untuk menyelenggarakan proses arbitrase tersebut serta ahli-ahli (*expert*) yang berpengalaman dan berkompeten sebagai arbiter, yang memberikan pertimbangan berdasarkan keahlian serta hukum yang ada dalam bentuk putusan arbitrase. Secara umum BANI didirikan untuk tujuan sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka turut serta dalam upaya penegakan hukum di Indonesia menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi diberbagai sektor Perdagangan, Industri, dan Keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya antara lain di bidang-bidang Korporasi, Asuransi, Lembaga Keuangan, Fabrikasi, Hak Kekayaan Intelektual, Lisensi, Franchise, Konstruksi, Pelayaran/Maritim, Lingkungan Hidup, Penginderaan Jarak Jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional.
- 2) Menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan.
- 3) Bertindak secara otonom dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan.

- 4) Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program-program pelatihan/pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Berdasarkan tujuan BANI diatas, maka dalam perkembangannya keberadaan BANI tidak semata membantu pengadilan didalam mengurangi tumpukan perkara di pengadilan, BANI juga menangani sengketa-sengketa internasional. Sengketa seperti ini adalah sengketa-sengketa yang di dalamnya terkait dengan unsur asing, terutama salah satu pihaknya adalah pihak asing atau perusahaan asing.

2. Prosedur Penyelesaian Sengketa pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Prosedur penyelesaian sengketa pada BANI terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh para pihak diantaranya :

- a) Pengajuan Permohonan dan Pendaftaran Arbitrase

Permohonan arbitrase sebagai pihak yang memulai arbitrase (Pemohon) harus mendaftarkan dan menyampaikan terlebih dahulu permohonan arbitrase kepada Sekretariat BANI. Permohonan mengadakan arbitrase tersebut harus memuat :

- 1) Nama dan alamat para pihak;
- 2) Klausul atau Perjanjian arbitrase;
- 3) Keterangan tentang fakta-fakta dan dasar hukum permohonan arbitrase;
- 4) Rincian permasalahan; dan

5) Tuntutan dan/atau nilai tuntutan yang dimintakan.

Surat permohonan arbitrase pemohon harus melampirkan dokumen berupa suatu salinan otentik perjanjian bersangkutan atau salinan otentik perjanjian-perjanjian yang terkait hubungan sengketa yang bersangkutan dan suatu salinan otentik perjanjian arbitrase (jika tidak termasuk dalam perjanjian dimaksud), dan dapat pula melampirkan dokumen-dokumen lain yang oleh pemohon dianggap relevan. Selain itu, dalam surat permohonan arbitrase tersebut pemohon dapat menunjuk seorang arbiter paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan arbitrase didaftarkan di Sekretariat BANI. Apabila dalam batas waktu tersebut, pemohon tidak menunjuk seorang arbiter maka penunjukan mutlak telah diserahkan kepada Ketua BANI.

Pihak Sekretariat BANI apabila telah menerima permohonan arbitrase dan dokumen-dokumen serta biaya pendaftaran yang disyaratkan, maka harus mendaftarkan permohonan itu dalam register BANI. Selanjutnya, Dewan Pengurus BANI akan memeriksa permohonan tersebut untuk menentukan apakah perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase dalam kontrak telah cukup memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk memeriksa sengketa tersebut. Apabila Dewan Pengurus BANI menentukan berwenang terhadap penyelesaian sengketa tersebut, maka selanjutnya akan ditunjuk seorang atau lebih Sekretaris Majelis arbitrase untuk membantu pekerjaan administrasi perkara arbitrase tersebut. Apabila permohonan telah diterima oleh BANI, maka sekretariat harus menyampaikan satu salinan permohonan arbitrase dan

dokumen-dokumen lampirannya kepada Termohon, dan meminta termohon untuk menyampaikan tanggapan tertulis. Batas waktu yang diberikan kepada termohon untuk menyampaikan tanggapan tertulis tersebut adalah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima penyampaian permohonan arbitrase. Dalam tanggapan dari termohon tersebut, termohon dapat menunjuk seorang arbiter dan apabila ia tidak menunjuk seorang arbiter, maka termohon dianggap penunjukan arbiter menjadi wewenang mutlak diserahkan kepada Ketua BANI.

b) Pembentukan Majelis Arbitrase

Arbiter yang dapat dipilih yaitu hanya mereka yang diakui termasuk dalam daftar arbiter yang disediakan oleh BANI dapat bertindak selaku arbiter berdasarkan Peraturan dan Prosedur BANI. Daftar arbiter tersebut terdiri dari para arbiter yang memenuhi syarat tinggal di Indonesia dan diberbagai yurisdiksi di seluruh dunia, baik pakar hukum maupun praktisi dan pakar non hukum seperti para ahli teknik, para arsitek dan orang-orang lain yang memenuhi syarat. Selain memiliki persyaratan kualifikasi yang diakui oleh BANI semua arbiter harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- 1) Berwenang atau cakap melakukan tindakan-tindakan hukum;
- 2) Sekurang-kurangnya berusia 35 tahun;
- 3) Tidak memiliki hubungan keluarga berdasarkan keturunan atau perkawinan sampai dengan keturunan ketiga, dengan setiap dari para pihak bersengketa;

- 4) Tidak memiliki kepentingan keuangan atau apa pun terhadap hasil penyelesaian arbitrase;
- 5) Berpengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dan menguasai secara aktif bidang yang dihadapi;
- 6) Tidak sedang menjalani atau bertindak sebagai Hakim, Jaksa, Panitera Pengadilan, atau pejabat peradilan lainnya.

Para pihak (Pemohon dan termohon) dapat memperjanjikan apakah akan menunjuk arbiter tunggal, majelis arbitrase, atau menyerahkan keputusannya kepada BANI, apabila pemohon mengajukan untuk hanya penyelesaian sengketa menggunakan arbiter tunggal dan mendapat persetujuan dari termohon maka ketua BANI dapat menunjuk orang tersebut sebagai arbiter tunggal. Apabila pemohon dan termohon sepakat bahwa majelis arbitrase terdiri dari 3 orang dan para pihak (pemohon dan termohon) telah menunjuk arbiternya masing-masing, maka ketua BANI menunjuk seorang arbiter yang akan mengetuai majelis arbitrase. Penunjukan Ketua majelis arbitrase oleh Ketua BANI dilakukan dengan antara lain dapat mengindahkan usul-usul dari para arbiter masing-masing pihak.

c) Pemeriksaan Arbitrase

Majelis arbitrase atau arbitrase tunggal akan memeriksa dan memutus sengketa antara para pihak atas nama BANI dan karenanya dapat melaksanakan segala kewenangan yang dimiliki BANI sehubungan dengan pemeriksaan dan pengambilan keputusan-keputusan atas sengketa dimaksud. Setelah menerima berkas perkara, maka majelis arbitrase dapat membuat

keputusan, apakah akan memeriksa sengketa ini hanya dengan memeriksa berkas-berkas saja atau perlu memanggil para pihak untuk datang pada persidangan. Majelis berhak penuh menentukan prosedur dan membuat penetapan-penetapan yang dianggap perlu, dimana penetapan tersebut mengikat para pihak dalam proses pemeriksaan sengketa.

Majelis arbitrase atau arbiter tunggal pertama-tama harus mengupayakan agar para pihak mencari jalan penyelesaian damai, baik atas upaya para pihak sendiri atau dengan bantuan mediator/konsiliator yang independen dengan bantuan majelis arbitrase atau arbiter tunggal jika disetujui oleh para pihak. Apabila perdamaian dapat tercapai, maka majelis arbitrase akan menyiapkan putusan arbitrase yang memuat kesepakatan damai secara tertulis yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak serta dapat dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu putusan. Apabila tidak mencapai suatu perdamaian, maka majelis arbitrase akan melanjutkan prosedur arbitrase sesuai dengan ketentuan dalam peraturan BANI.

Proses selanjutnya yaitu pembuktian, setiap pihak wajib mengajukan bukti untuk dapat membuktikan fakta-fakta yang dijadikan dasar tuntutan atau jawaban dari sengketa yang ada. Majelis arbitrase juga harus menentukan apakah bukti-bukti dapat diterima, relevan dengan hal-hal yang disengketakan begitu juga terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak, sebelum memberikan kesaksian mereka para saksi harus disumpah atau mengucapkan janji terlebih dahulu.

Persidangan diselenggarakan di tempat yang ditetapkan oleh BANI dan kesepakatan para pihak, proses pemeriksaan perkara diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, kecuali dalam sengketa tersebut ada pihak-pihak asing atau arbiter-arbiter asing, maka dapat digunakannya bahasa Inggris atau bahasa lainnya.

Selama persidangan dilakukan tertutup untuk umum dan segala hal yang berkaitan dengan penunjukan arbiter termasuk dokumen-dokumen, laporan/catatan sidang, keterangan-keterangan saksi dan putusan-putusan, harus dijaga kerahasiaannya diantara para pihak, para arbiter dan BANI, kecuali oleh peraturan perundang-undangan hal tersebut tidak diperlukan atau disetujui oleh semua pihak yang bersengketa.

d) Penetapan Putusan Arbitrase

Penetapan putusan arbitrase akan dilaksanakan setelah pengajuan bukti, kesaksian dan persidangan telah dianggap cukup oleh majelis arbitrase, maka persidangan mengenai sengketa tersebut ditutup oleh Ketua Majelis Arbitrase yang kemudian menetapkan suatu sidang untuk penyampaian putusan akhir. Majelis arbitrase wajib menetapkan putusan akhir dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditutupnya persidangan. Apabila majelis arbitrase terdiri dari tiga (atau lebih) arbiter, maka setiap putusan harus ditetapkan berdasarkan suatu putusan mayoritas para arbiter, namun apabila tidak terdapat kesepakatan mayoritas, ketua majelis arbitrase dapat memutuskan atas pertimbangan sendiri. Putusan harus dibuat tertulis

dan ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

e) Penyampaian dan Pendaftaran Putusan Arbitrase

Penyampaian putusan tersebut majelis arbitrase menetapkan batas waktu selama 14 (empat belas) hari, putusan yang telah ditandatangani para arbiter tersebut harus disampaikan kepada setiap pihak bersama 2 (dua) lembar salinan untuk BANI, dimana salah satu dari salinan itu akan didaftarkan di Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Dengan di daftarkannya putusan arbitrase tersebut maka bersifat final dan mengikat pada para pihak, serta pihak yang menang dapat meminta Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan sengketa arbitrase tersebut.

C. Putusan Arbitrase

Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, suatu putusan arbitrase merupakan putusan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (*Final dan binding*). Putusan arbitrase adalah produk hukum tertulis yang disusun berdasarkan hasil pemeriksaan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dengan sistem pintu tertutup yang merupakan putusan tingkat terakhir.

Pendapat atau putusan arbitrase itu harus dituangkan dalam suatu putusan arbitrase. Pada prinsipnya, suatu putusan arbitrase tidak jauh berbeda dengan isi putusan pengadilan. Dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menentukan syarat isi putusan arbitrase harus memuat beberapa hal diantaranya adalah :

1. Kepala putusan : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
2. Nama singkat sengketa.
3. Uraian singkat sengketa.
4. Pendirian para pihak.
5. Nama lengkap dan alamat arbiter.
6. Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa.
7. Pendapat tiap-tiap arbitrase dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase.
8. Amar putusan.
9. Tempat dan tanggal putusan.
10. Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Suatu putusan arbitrase yang lengkap disamping harus memuat seperti disebut dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa isinya dapat pula mencakup hal-hal sebagai berikut:⁹⁾

1. Hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi secara singkat, baik yang diajukan pemohon maupun termohon;
2. Hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh arbiter;
3. Bunyi tuntutan balasan yang dikemukakan oleh termohon dalam jawabannya;
4. Tanggapan
5. Pemohon terhadap tuntutan balasan tersebut, yang dikemukakan pemohon dalam repliknya;
6. Perincian bukti yang diajukan oleh para pihak;
7. Kesimpulan para pihak untuk terakhir kali;
8. Pernyataan yang sah dan berharganya sita jaminan yang telah dilaksanakan penyitaannya;
9. Pengajuan penjelasan tambahan dan bukti-bukti lain yang dianggap perlu oleh arbiter.

1. Sifat Putusan dalam Arbitrase

a. Putusan yang Bersifat *Deklaratoir*

Putusan yang diktumnya bersifat *deklaratoir* adalah diktum putusan yang bersifat menerangkan saja atau menegaskan saja tentang suatu keadaan

⁹⁾ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 212-213.

hukum. Misalnya dengan menegaskan bahwa A adalah anak angkat yang sah dari X dan Y.

b. Putusan yang Bersifat Konstitutif

Putusan yang diktumnya konstitutif adalah putusan yang sifatnya meniadakan suatu keadaan hukum atau yang menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru, misalnya diktum putusan yang mengatakan seseorang dinyatakan pailit atau yang menyatakan seseorang itu telah melakukan wanprestasi.

c. Putusan yang Bersifat *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah diktum putusan yang berisi penghukuman terhadap suatu pihak. Misalnya termohon dihukum untuk membayar sejumlah tertentu kepada pemohon.

2. Syarat-Syarat Putusan Arbitrase

Suatu putusan arbitrase haruslah memuat data, analisis, kesimpulan, dan amar putusan yang sejelas mungkin, serta putusannya tidak boleh kabur, tetapi haruslah pasti. Karena itu, apabila terdapat kekaburan dalam suatu putusan arbitrase merupakan alasan bagi para pihak untuk meminta dilakukan penambahan atau pengurangan terhadap putusan tersebut, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di samping itu, terdapat juga hal-hal berupa ketentuan sehubungan dengan persyaratan dari putusan arbitrase, yaitu sebagai berikut :

a. Putusan Tidak Dapat Melebihi yang Diminta oleh Para Pihak, merupakan prinsip yang berlaku umum dalam suatu sistem peradilan perdata, bahwa

hakim yang memutus perkara tidak boleh memutus melebihi dari yang dimintakan oleh para pihak. Dengan demikian, dalam sistem KUH Perdata, kebenaran dan keadilan yang dicari adalah kebenaran dan keadilan yang formal. Hal yang sama berlaku juga terhadap suatu putusan arbitrase. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga diakui ketentuan bahwa memang arbiter tidak boleh melebihi dari yang diminta oleh para pihak.

- b. Putusan Dapat Berlandaskan Kepada Keadilan dan Kepatutan Semata-mata (*Ex Aqueo Et Bono*), dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa “Arbiter atau majelis arbitrase mengambil keputusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.” Pada prinsipnya suatu putusan arbitrase hanyalah didasarkan kepada hukum semata-mata, tetapi juga selalu harus memperhatikan kebiasaan, kepatutan, dan keadilan. Namun arbiter tidak dapat memutuskan hanya semata-mata didasarkan pada keadilan dan kepatutan semata-mata (*ex aqueo et bono*), tetapi juga harus berlandaskan hukum. Putusan yang berdasarkan keadilan dan kepatutan semata-mata atau yang disebut juga dengan istilah “*compositeur*” hanya dapat dilakukan oleh para arbiter jika memang dimintakan dengan tegas oleh para pihak (*expressly authorized*). Dalam hal ini, pihak arbiter dapat mengesampingkan aturan hukum sepanjang aturan hukum yang dikesampingkan itu bukan merupakan “hukum memaksa” (*mandatory law, dwingend recht*). Pada dasarnya para pihak

dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Tanpa adanya penegasan yang demikian dalam perjanjian arbitrase, majelis tidak boleh memutus sengketa berdasar *ex aequo et bono* tetapi wajib memutus berdasar putusan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sistem Pengambilan Putusan Arbitrase

Sistem pengambilan keputusan berkenaan dengan masalah bagaimana cara majelis arbitrase mengambil putusan apabila anggota arbiter yang duduk dalam majelis terdiri dari majelis bukan arbiter tunggal. Ada beberapa sistem pengambilan putusan sebagai berikut:

a. Sistem Musyawarah

Sistem ini paling ideal yaitu jika semua arbiter dalam suatu majelis arbitrase dapat bermusyawarah dan semuanya secara bulat dapat menghasilkan suatu putusan yang bulat dan utuh. Apabila jalan putusan secara musyawarah ini tidak berhasil dilakukan, baru ditempuh dengan cara yang lain.

b. Sistem Mayoritas (*Party Arbitrate*)

Apabila majelis arbitrase terdiri dari majelis arbitrase yang beranggotakan tiga orang arbiter, sistem pengambilan putusan dilakukan dengan suara terbanyak. Sistem ini dilakukan apabila ada perbedaan paham antara masing-masing arbiter. Mereka akan menggunakan sistem *one man one*

vote. Karena itu, jumlah arbiter selalu ganjil sehingga *voting* bila perlu dapat dilakukan.

c. Sistem Perwasitan

Sistem perwasitan atau sistem *umpire* dapat didefinisikan, yakni seseorang yang diberi kekuasaan untuk menyelesaikan perselisihan dan mengambil putusan dalam arbitrase. Dengan sistem perwasitan ini dimaksudkan bahwa jika terjadi perbedaan pendapat di antara pihak arbiter, maka salah satu di antaranya yang menjadi pemutus. Dalam hal ini, yang menjadi pemutus ialah arbiter yang ketiga karena dianggap yang paling netral yaitu Ketua Majelis arbitrase untuk memutus sendiri sengketa berdasarkan pendapatnya dengan tanpa memperhatikan pendapat para arbiter yang lain.

4. Pembatalan Putusan Arbitrase

Pembatalan adalah upaya hukum terhadap putusan arbitrase yang diberikan kepada pihak yang bersengketa untuk meminta kepada Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian isi putusan maupun seluruh isi putusan tersebut. Putusan arbitrase dapat dibatalkan dalam hal putusan arbitrase tersebut diduga mengandung unsur-unsur seperti yang ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Permohonan pembatalan hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil, ditemukan semacam "*novum*", yakni ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;

- c. Putusan arbitrase diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase karena alasan dalam Pasal 70 diatas harus diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Permohonan harus diajukan secara tertulis, dengan mengemukakan alasan-alasan disertai buktinya. Menurut Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung. Dalam penjelasan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kata “banding” adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Konsekuensi hukum terhadap putusan arbitrase yang telah dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dapat berupa :

- a. Batalnya seluruh atau sebagian isi putusan tersebut. Hal ini harus ditentukan dengan tegas dalam pembatalan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- b. Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa perkara diperiksa kembali oleh :
 - 1) Arbiter yang sama; atau
 - 2) Arbiter yang lain; atau
 - 3) Tidak mungkin lagi diselesaikan melalui arbitrase.

D. Eksekusi

1. Pengertian Eksekusi

Menurut etimologi, eksekusi berasal dari bahasa Belanda “*executive*” yang berarti menjalankan putusan hakim atau pelaksanaan putusan pengadilan. Menurut M. Yahya Harahap, eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.¹⁰⁾

Menurut R. Subekti adalah pelaksanaan suatu putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Jadi di dalam makna perkataan eksekusi sudah mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum. Yang dimaksud dengan kekuatan umum adalah polisi bahkan kalau perlu militer (angkatan bersenjata).¹¹⁾ Adapun lembaga arbitrase *ad hoc* maupun arbitrase permanen, tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi putusannya sendiri melainkan dengan secara sukarela dari para pihak yang bersengketa.

2. Dasar Hukum Eksekusi

Sebagai realisasi dari putusan hakim terhadap pihak yang kalah dalam perkara, maka masalah eksekusi telah diatur dalam berbagai ketentuan:¹²⁾

¹⁰⁾ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, cetakan 3, PT. Gramedia, Jakarta, 1991, hlm. 1.

¹¹⁾ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung, 1989, hlm. 130.

¹²⁾ Viswandro, *Pembuatan Berkas-Berkas Perkara Perdata*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015, hlm. 216-217.

- a. Pasal 195 – Pasal 208 HIR dan Pasal 224 HIR / Pasal 206 – Pasal 240 R.Bg dan Pasal 258 R.Bg (tentang tata cara eksekusi secara umum);
- b. Pasal 225 HIR / Pasal 259 RBg (tentang putusan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu);
- c. Sedangkan Pasal 209 – Pasal 223 HIR / Pasal 242 – Pasal 257 R.Bg, yang mengatur tentang sandera (*gijzelling*) tidak lagi diberlakukan secara efektif;
- d. Pasal 180 HIR / Pasal 191 R.Bg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 (tentang pelaksanaan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad* dan *provisi*));
- e. Pasal 1033 Rv (tentang eksekusi riil);
- f. Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (tentang pelaksanaan putusan pengadilan).

3. Asas-Asas Eksekusi

Terdapat beberapa asas dalam hukum eksekusi, yaitu :¹³⁾

- a. Menjalankan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Pada dasarnya bahwa eksekusi dilaksanakan bagi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara. Hal ini disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah

¹³⁾ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 149-152.

tetap dan pasti yaitu, hubungan hukum itu mesti ditaati dan dipenuhi oleh pihak yang dihukum, baik secara sukarela maupun secara paksa dengan bantuan kekuatan umum.

b. Pelaksanaan Putusan Lebih Dahulu

Menurut Pasal 180 ayat (1) HIR, eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal ini memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi.

c. Pelaksanaan Putusan Provisi

Pasal 180 ayat (1) HIR juga mengenal putusan provisi, yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) sekalipun perkara pokoknya belum diputus (mendahului).

d. Akta Perdamaian

Pengecualian ini diatur dalam Pasal 130 HIR akta perdamaian yang dibuat di persidangan oleh hakim. Eksekusi akta tersebut dapat dijalankan tak ubahnya seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka sejak lahirnya akta perdamaian telah melekat pulalah kekuatan eksekutorial pada dirinya walaupun ia tidak merupakan putusan pengadilan yang memutus sengketa.

e. Eksekusi Terhadap *Grosse Akta*

Sesuai Pasal 224 HIR eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pasal ini memperbolehkan eksekusi terhadap perjanjian, asal perjanjian itu berbentuk *grosse akta*. Jadi, perjanjian dengan bentuk *grosse akta* telah dilekati oleh kekuatan eksekutorial.

f. Putusan Tidak Dijalankan Secara Sukarela

Pada dasarnya bahwa eksekusi dilaksanakan apabila pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan isi putusan secara sukarela setelah dilakukan peringatan secara patut oleh pengadilan.

4. Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase

Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Putusan arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat seperti putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Eksekusi dalam perkara perdata merupakan tindakan hukum bersifat paksaan yang dijalankan atas perintah dari Ketua Pengadilan Negeri, sebagai bagian dari keseluruhan proses penyelesaian sengketa. Sebagai suatu tindakan hukum maka prosedur maupun proses eksekusi telah diatur dalam peraturan

perundang-undangan, yang berwenang melakukan eksekusi putusan arbitrase adalah Pengadilan Negeri.

Prosedur untuk eksekusi atau pelaksanaan suatu putusan arbitrase lebih dahulu dipersilahkan pihak yang kalah untuk sukarela melaksanakan sendiri putusan arbitrase tersebut. Pelaksanaan putusan secara sukarela pada dasarnya memiliki beberapa keuntungan yaitu sebagai berikut :

1. Pihak yang kalah dalam perkara akan terhindar dari biaya eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 192 RBg / Pasal 121 HIR.
2. Pihak yang kalah dalam perkara akan terhindar dari kerugian moral berupa tuduhan bahwa ia membangkang terhadap putusan pengadilan.
3. Ada kepastian hukum terhadap penyelesaian putusan pengadilan.

Apabila para pihak tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka eksekusi dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri. adapun pejabat yang bertindak memerintahkan dan memimpin eksekusi ialah Ketua Pengadilan Negeri dengan memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Para pihak menyetujui bahwa sengketa diantara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase.
- b. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.

- c. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Sengketa lain yang dapat diselesaikan melalui arbitrase yaitu yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Adapun peranan pengadilan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Pemberian *Exequatur*

Pemberian *exequatur* terhadap putusan arbitrase dilakukan dengan cara membuat surat permohonan *exequatur* kepada Ketua Pengadilan Negeri, sebagai permintaan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan arbitrase. Permintaan untuk permohonan *exequatur* dilakukan sendiri oleh para pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Negeri, karena arbiter tidak terlibat lagi setelah pendaftaran putusan arbitrase. Pada hakikatnya untuk bisa dilakukan *exequatur* dari pengadilan diperlukan pendaftaran putusan arbitrase terlebih dahulu, apabila pendaftaran putusan melebihi batas waktu yang telah ditentukan, akan menjadi pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri untuk menerima atau menolak permohonan *exequatur* tersebut. Apabila putusan tidak dapat dieksekusi maka pemberian *exequatur* ditolak dengan keluarnya surat penetapan dilengkapi dengan alasan pertimbangannya. Terhadap penolakan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun sehingga menimbulkan konsekuensi bahwa para pihak harus menerima dengan lapang dada terhadap penolakan eksekusi putusan

arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri. Namun jika putusan tersebut dapat dieksekusi maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan *exequatur* dan selanjutnya akan mengeluarkan penetapan perintah eksekusi.

2. Penetapan Perintah Eksekusi

Penetapan perintah eksekusi dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah memberikan *exequatur* terhadap putusan. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat penetapan perintah pengadilan setelah mempertimbangkan dengan mempelajari dan meneliti putusan arbitrase apakah putusan tersebut dapat dieksekusi atau tidak dengan tidak ditemukan cacat seperti putusan dijatuhkan majelis arbitrase yang tidak berwenang, melebihi batas kewenangan arbiter, dan bertentangan dengan kesusilaan.

3. Melakukan Teguran atau *Annmaning*

Penerapan perintah eksekusi telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka peran pengadilan berikutnya adalah melakukan prosedur yang sama dengan perkara perdata biasa lainnya, yang diatur menurut tata cara dalam HIR. Dalam hal ini pengadilan akan melakukan *annmaning* atau teguran, dengan memanggil kedua belah pihak secara bersama-sama ke persidangan. Pada prakteknya *aanmaning* dilakukan 3 tahapan, namun biasanya para pihak tidak sampai melewati 3 tahap *aanmaning* tersebut, hal ini dikarenakan adanya perdamaian dari para pihak.

4. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Baik Melalui Sita, Lelang Maupun Pengosongan

Proses *aanmaning* telah dilaksanakan 3 tahapan, namun pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka untuk itu pengadilan akan melakukan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase secara paksa, yang diberikan tugas untuk melakukan eksekusi adalah juru sita Pengadilan Negeri dengan melakukan penyitaan, pelelangan maupun pengosongan setelah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri terhadap pihak yang akan dieksekusi.